



PUTUSAN

Nomor 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai talak” antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;
melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Malang, 26 Desember 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan BUMD, tempat kediaman sekarang beralamat di Kab.Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya (Pemohon) dan Mantan Istri (Termohon) Melangsungkan Pernikahan yang mana telah di catat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang , sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.0425/036/IV/2016 Tanggal 9 April 2016. Maka dari itu pernikahan tersebut SAH menurut Agama dan sesuai ketentuan Hukum Yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut mereka tinggal di kediaman Pemohon di Kota Pasuruan sesuai dengan alamat yang tertera di identitas KTP Pemohon.
3. Pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik dan harmonis tanpa ada permasalahan yg berarti. Sebagaimana mestinya berumah tangga. Dan di karuniahi anak Laki – laki yang bernama ANAK.
4. Keadaan Rumah Tangga Permohon tidak harmonis ketika Termohon menghendaki pulang Ke rumah Malang (rumah Mertua) dengan alasan cuaca dan jarak bekerjanya terlalu jauh, demi kebaikan Termohon menerima dengan maksud kebaikan dalam rumah tangga.
5. Selama bertinggal di malang Permohon sedikit terusik dengan aktifitas rumah tanpa ada batasan kewajiban baik moril maupun material antara ke istri maupun ke mertua .
6. Pemohon merasa Termohon sudah banyak lalai terhadap fungsi hak dan kewajiban istri di rumah tangga dengan alasan bayak tugas di kantor Termohon beranggapan pekerjaan jauh lebih penting dari pada mengurus rumah sehingga banyak kewajiban yang harus di bebaskan ke Orangtua Termohon.(baik kewajiban anak maupun kewajiban di dalam kebutuhan di dalam rumah);
7. Atas kondisi tersebut beban moral yang harus Pemohon terima dan di mulailah percekcoan permasalahan yg berakibat mencari jalan solusi sendiri2 yg tidak ada titik temu penyelesaian.
8. Sejak awal 2021 tanpa berfikir permasalahan Pemohon fokus di pekerjaan agar kewajiban Pemohon tidak terganggu secara materi di rumah tangga hingga di pertengahan tahun tepatnya di bulan mei dimana adaya permasalahan di keuangan pekerjaan Pemohon (keterlambatan dan penundaan pembayara) yang berakibat pada cekcok atas tidak pengertian terhadap kondisi permasalahan dan financial yang Pemohon alami dan Termohon enjoy dengan aktifitas dimana melakukan pengeluaran keuangan tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga menjadikan beban hutang kesana kesini. Tanpa ada perubahan baik kondisi di rumah tangga.

halaman 2 dari 29 halaman Putusan nomor :7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terhadap beban Moril maupun material yang Pemohon Alami . Pemohon berupaya keluar dari permasalahan hutang dan permasalahan rumah tangga dengan jalan ijin ke Termohon dan orang tua Termohon untuk kerja dan menenangkan pikiran ke Solo tepat nya di bulan juni dan juli 2021. Disitulah puncak dari permasalahan dari tuduhan meninggalkan tanggung jawab keluarga, menelantarkan anak dan lari dari permasalahan hutang , hingga masalah ini di libatkan keluarga besar Pemohon dan keluarga besar Termohon. yang berakibat pada runyamnya permasalahan tanpa ada komunikasi yang baik terhadap Pemohon. Disitu nilai kepercayaan Pemohon kepada Termohon mulai hilang.

10. Di pertengahan bulan juli 2021 di situ mulai komunikasi yang Pemohon anggap buruk hingga terjadi pemblokiran No,HP dan WA oleh tergugat dan orang tua Termohon sehingga Pemohon sulit berkomunikasi dengan anak dan di fase kesulitan berkomunikasi tsb dimanfaatkan oleh Termohon untuk berbuat tidak baik berupa hasutan tidak ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Hingga membuat keputusan sendiri agar Pemohon diam di solo dan Termohon mau melaksanakan gugatan perceraian sendiri melalui pengacaranya keluarga dan itupun di sampaikan oleh Termohon ke Keluarga Pemohon.

11. Di bulan agustus, September, dengan sulitnya berkomunikasi masalah tak kunjung reda hingga menjadi besar dan melibatkan permusuhan di keluarga kedua belah pihak hingga di akhir bulan oktober wakil dari Orang tua Pemohon (kakak yang Pertama) memanggil dan memberikan perintah dan masukan terhadap permasalahan ke Pemohon berdasarkan pertemuan dengan keluarga tergugat yaitu : agar saya menyelesaikan Hutang kepada mertua (puji Santoso) sebesar Rp7.000.000,00 dan menyampaikan bahwa pihak tergugat dan keluarganya melalui pengacaranya sudah melayangkan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Malang.

12. Pada tanggal 06 November 2021 Pemohon menemui keluarga Termohon yang bertujuan untuk menyelesaikan kewajiban hutang kepada Bapak Puji Santoso melalui Via Transfer ke bank BRI sebesar Rp.10.000.000,00(bukti terlampir). dalam hal pertemuan tsb Pemohon

halaman 3 dari 29 halaman Putusan nomor :7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharap agar membantu pembiayaan perceraian yang kepada pengacara tergugat sebesar Rp.5.000.000,- dan saat itu juga saya memberikan Rp.3.000.000,-sebagai biaya awal dan pelunasan akan Pemohon serahkan pada saat lembar putusan di serahkan kepada Pemohon.

13. Selama proses perceraian kewajiban Pemohon kepada anak mulai di persulit untuk di temui dengan alasan alasan agar Pemohon sebagai orang tua tidak boleh mengganggu Termohon dan anak Pemohon. Dan tetep dan kekeh Pemohon lakukan agar Pemohon bisa menemui anaknya.

14. Pada tanggal 20 November 2021 Pemohon tetep berupaya menemui anak dengan membawa kebutuhan yg diminta di situ ketika Pemohon berkomunikasi dengan Termohon tidak meninggalkan etika sopan santun berbicara menanyakan beberapa hal terkait kebutuhan anak rencana kedepan hingga pertanyaan samapai dimana proses yang mana telah di janjikan oleh pihak ortu Termohon di situ adanya kesalah pahaman dari pihak orang tua Termohon dengan nada keras dan penuh emosi dengan mengatakan “ sudah di proses tinggal tunggu aja selesai...!!! “ disitu lah terjadi ucapan yang tidak baik dengan posisi Pemohon lagi menggendong dan bermain dengan anak Pemohon, hingga adanya ucapan pengusir dari rumah hingga anak yang posisi dekat dengan Pemohon ketakutan dan menangis atas kejadian tersebut.

15. Dengan kejadian tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon terpaksa belanja kebutuhan anak baik makanan , pakaian dan mainan terpaksa harus mengirim dengan menggunakan Jasa Ojek Online (GOJEK & GRAB) agar kebutuhan sampai di rumah Termohon, meski dengan cara dan laporan tukang gojek yg mengalami kesulitan untuk menyerahkan pesanan tsb.

16. Di awal bulan Desember Pemohon mengalami banyak kesulitan baik komunikasi dan info terkait proses perceraian hingga Pemohon berinisiatif mencari info ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan membawa FC, surat nikah dan KTP saya untuk menanyakan tentang proses perceraian yang di ajukan oleh pengacara Termohon, dan hasil pencarian data pengajuan Pihak pengadilan agama kabupaten Malang Memberi info

halaman 4 dari 29 halaman Putusan nomor :7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa data tersebut tidak atau belum terdaftar di pengajuan gugatan di pengadilan Agama.

17. Dari situlah Pemohon tidak percaya atas perilaku kebohongan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon pribadi dan lebih fatalnya Orang Tua dan keluarga besar Pemohon juga merasa di bohongi dimana tidak sesuai apa yang di sampaikan selama ini. dan orang tua kecewa dan mengikhlaskan dan mengijinkan proses perceraian.

18. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Pemohon hendak menuntut agar pernikahan Pemohon dan Termohon diputuskan karena perceraian sesuai dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Keputusan Menteri Agama R.I. No. 154 tahun 1991.

19. Bahwa selain telah diatur dalam Undang-Undang, alasan-alasan untuk melakukan perceraian juga sudah ada dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam bentuk Yurisprudensi-Yurisprudensi, yaitu :

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180 K/Pdt/1985 "Pengertian cek-cok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar dan terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. . 38 K/AG/1990, tertanggal 10 Oktober 1991 : "Kalau pengadilan yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 f PP No. 9/75".

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon TERMOHON dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kepanjen/ Kab Malang.

halaman 5 dari 29 halaman Putusan nomor :7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana mestinya kepada Pemohon
Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sebenarnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Suyono (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Januari 2022 dan ternyata dalam jawabannya tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonpensi), oleh karena Termohon bukanlah seorang praktisi hukum, maka Majelis Hakim memformulasikan jawaban Termohon sebagai berikut :

Dalama Konpensi :

1. Bahwa benar, kami melangsungkan pernikahan yang mana telah dicatat oleh pegawai nikah kantor urusan agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah No. 0425/036/III/2016 tanggal 9 April 2016. Maka dari itu pernikahan tersebut sah menurut agama dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut kami tinggal di kediaman Pemohon di Kota pasuruan sesuai dengan alamat yang tertera di identitas KTP Pemohon.

halaman 6 dari 29 halaman Putusan nomor :7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, memang kehidupan rumah tangga kami berjalan baik dan harmonis sebagai mana mestinya rumah tangga dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama ANAK.
4. Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Pemohon tidak harmonis setelah pindah ke rumah di Malang (rumah mertua Pemohon), yang benar dari awal Pemohon menyetujui untuk pindah ke rumah mertua Pemohon, bahkan Termohon menawarkan untuk kontrak rumah, tetapi Pemohon menolaknya. Termohon sebenarnya memiliki rumah yang dikontrakkan, setelah kontrakan tersebut habis Pemohon diajak pindah ke rumah tersebut, tetapi Pemohon tidak mau dengan alasan rumah harus direnovasi dan butuh biaya Rp 40.000.000 untuk merenovasi rumah.
5. Bahwa tidak benar selama bertempat tinggal di Malang Pemohon sedikit terusik, yang benar seharusnya ortu saya yang terusik karena selama 5 tahun Pemohon enjoy tinggal di rumah ortu saya tanpa mengeluarkan biaya sama sekali tanpa dipungut biaya dan bebas menggunakan fasilitas yang ada di rumah seperti salah satu menggunakan motor yang dimiliki adik saya dengan sesukanya tanpa larangan dari ortu saya.
6. Bahwa tidak benar Termohon lalai, yang benar sejak awal sampai dengan 5 (lima) tahun kita menikah Pemohon sudah mengetahui dan setuju bahwa Termohon bekerja di kantor, yang selama ini Termohon bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena selama ini sebagai wiraswasta Pemohon tidak memiliki gaji tetap perbulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, contoh membeli susu dan pampers, bayar listrik, air, wifi, serta jajan anak setiap hari. Termohon sebelum berangkat kerja selalu menyiapkan kebutuhan anak dan suami terlebih dahulu, dan Termohon selalu pulang kerja dari sebelum jam kerja selesai, dengan maksud agar dapat sampai di rumah tidak terlalu sore dan dapat mengurus anak kembali.
7. Bahwa tidak benar atas kondisi tersebut ada beban moral, yang benar terjadi percekcoakan karena Pemohon telah selingkuh kurang lebih satu tahun yang lalu.
8. Bahwa tidak benar Termohon melakukan pengeluaran tanpa sepengetahuan Pemohon yang benar adalah setiap bulan Pemohon selalu

halaman 7 dari 29 halaman Putusan nomor :7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani Termohon dengan pengeluaran-pengeluarannya yang memaksa Termohon untuk hutang uang rekening di kantor, Pemohon kalau keluar kota selalu rental mobil, menjamu tamu, biaya berpergian keluar kota setiap bulan selalu ada aja pengeluarannya.

9. Bahwa tidak benar tepatnya tanggal 13 Juli 2021 Pemohon pamit ke Solo, tetapi Pemohon bilang ke ayah Termohon bahwa dia sudah nikah siri dengan seseorang asal Kediri, dari situ ayah Termohon benar-benar kaget dengan pengakuan Pemohon, ternyata Pemohon bukan kerja dan menenangkan diri seperti yang tertera di point 9. Kalau memang Pemohon benar-benar bekerja di Solo pasti ada gaji untuk menafkahi istri dan anaknya seperti apa yang dituangkan dalam point 9 buktinya selama 5 bulan tidak ada nafkah sama sekali untuk anak dan istri.

10. Bahwa benar ada pemblokiran kontak WA karena sebelum di blokir ketika itu kondisi anak sedang sakit dan setiap kali Pemohon telfon selalu bilang bahwa dia tidak bisa melihat anak karena terbatas, apa fungsi Pemohon sebagai kepala keluarga seharusnya dimanapun Pemohon berada kalau diberitahu anak sakit dengan berbagai cara bisa mengusahakan untuk melihat kondisi anaknya, apabila tidak diijinkan pulang oleh tempat Pemohon bekerja seharusnya bisa mengirim uang untuk biaya ke dokter atau beli obat, dan itu pun tidak dilakukan oleh Pemohon.

Untuk melaksanakan gugatan melalui pengacara, orang tua Termohon yang punya inisiatif seperti itu tapi Termohon cegah dan Termohon mengurus perceraian pada tanggal 9 Desember 2021 karena menurut Termohon ortu tidak berhak ikut dalam masalah ini kami sudah dewasa dan bisa mengurus masalah kami sendiri termasuk perceraian.

11. Bahwa tidak benar melibatkan permusuhan di keluarga, yang benar Termohon masih tetap berkomunikasi baik dengan keluarga Pemohon seperti adik dan kakak Pemohon, dimanapun yang namanya hitung piutang harus tetap diselesaikan.

12. Bahwa benar Pemohon menemui keluarga Termohon menemui keluarga Termohon untuk menyelesaikan kewajiban hutang sebesar Rp 10.000.000 dengan rincian Rp 7.000.000 kekurangan pembayaran BFI dan Rp

halaman 8 dari 29 halaman Putusan nomor :7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000 Pemohon pinjam uang rekening PDAM untuk biaya keluar kota bukan untuk pembiayaan biaya perceraian yang Pemohon tuliskan di point 12 itu semua murni hutang Pemohon kepada ayah Termohon.

13. Bahwa tidak benar kewajiban pada anak dipersulit. Selama lima (5) bulan Pemohon tidak melaksanakan kewajiban kepada anak, untuk tidak menemui anak diawal kami sudah komunikasi Termohon bilang tidak masalah Pemohon menemui anak yang penting tidak memperkenalkan anak kepada istri siri Pemohon karena anak Termohon masih balita dan sangat berpengaruh pada mentalnya yang diketahui anak Termohon untuk saat ini dan seterusnya pada mentalnya yang diketahui anak Termohon untuk saat ini dan seterusnya adalah ayahnya Pemohon dan ibunya Termohon tidak ada yang lain.

14. Bahwa tidak benar, pada point 14 yang benar setiap kali bertemu Pemohon selalu menanyakan tentang pengurusan surat cerai, Termohon yang tidak membolehkan orang tua Termohon ikut campur dalam masalah perceraian ini, pada tanggal 9 Desember 2021 disitu ada berkas yang harus saya penuhi yaitu surat domisili dan Termohon berniat mencari waktu yang tepat untuk mengurusnya karena Termohon sudah izin ke kantor dua (2) hari berturut-turut.

15. Bahwa tidak benar tukang gojek mengalami kesulitan, yang benar kebutuhan dan lain-lain itu datangnya malam hari, orang tua Termohon sudah tidur dan Termohon ada acara pengajian ke Sidoarjo membawa anak Termohon. Kebutuhan tersebut kemudian diletakkan di depan pintu dan sudah Termohon terima dengan baik, lalu selama 5 bulan hanya memberi kebutuhan untuk anak hanya tiga (3) kali.

16. Memang diawal Termohon mau mengurus perceraianya sendiri yaitu pada tanggal 9 Desember 2021, tetapi disitu Termohon harus memenuhi surat kelengkapan berupa surat domisili dan akan mengurus lagi dilain waktu karena di peraturan kantor Termohon, seorang karyawati tidak diperbolehkan untuk izin selama tiga (3) hari berturut-turut.

17. Bahwa tidak benar yang tertera pada point 17, yang benar jelas-jelas Pemohon yang melakukan kebohongan, lalu inti dari semua permasalahan

halaman 9 dari 29 halaman Putusan nomor :7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Pemohon ingin cepat-cepat menceraikan Termohon biar bisa mengesahkan istri sirinya karena istri sirinya sudah hamil besar dan segera melahirkan yang mana anaknya nanti akan membutuhkan akte kelahiran.

Dalam Rekonpensi :

- Termohon setuju bercerai dengan syarat Termohon menuntut hak nafkah Istri sebesar Rp 20.000.000 selama lima (5) bulan dibayar kontan.

Serta hak nafkah anak untuk selanjutnya perbulan sebesar Rp 3.000.000

Adapun rincian nafkah anak perbulan 3.000.000 adalah sebagai berikut:

- Makan Rp 50.000 x 30 = 1.500.000
- Jajan Rp 25.000 x 30 = 750.000
- Susu dan pampers = 650.000
- SPP sekolah = 100.000

Rp 3.000.000

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang selengkapny termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapny termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- | 1. | Fotokopi | Surat | Keterangan | Nomor | B- |
|----|----------|-------|------------|------------------------------------|---|
| | | | | 0690/Kua.13.35.05.01/PW.01/12/2021 | tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1) |

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut
Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kab.Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;

halaman 10 dari 29 halaman Putusan nomor :7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan lalu pindah kerumah saksi sekitar 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 13 Juli 2021 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon dan pamit saksi dengan mengatakan permintaan maaf pada saksi karena belum bisa membahagiakan Termohon dan sekarang Pemohon sudah menikah secara sirri dengan anak Kediri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu Pemohon tidak memberi nafkah Termohon dan anaknya, kecuali transfer uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk melunasi hutang pada saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya untuk membayar uang listrik yang dipinjam Pemohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga masih tersisa hutangnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau dimadu dan sekarang sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan;

Saksi II : SAKSI II PEMOHON , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

halaman 11 dari 29 halaman Putusan nomor : 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon lalu pindah kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 13 Juli 2021 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon dan kabarnya sudah menikah lagi secara sirri dengan anak Kediri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu Pemohon tidak memberi nafkah Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mau dimadu dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

halaman 12 dari 29 halaman Putusan nomor : 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon *in person* pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. SUYONO (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

halaman 13 dari 29 halaman Putusan nomor : 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah tentang sebab-sebabnya, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Solo selama 2 bulan itu dengan tujuan untuk menenangkan pikiran dan mencari solusi permasalahan keuangan, tetapi kenyataannya Pemohon telah menikah sirri dengan anak dari Kediri dan ini telah disampaikan secara langsung kepada orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dalam hal Perceraian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah hal tersebut dianggap Pemohon sebagai adanya pertengkaran dan perselisihan yang sudah

halaman 14 dari 29 halaman Putusan nomor : 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian parahnya sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal menilai bukti-bukti dalam perkara perceraian tidak mencari dari siapa sumber penyebab perselisihan dan pertengkaran namun yang dinilai adalah apakah ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan dan masih dimungkinkan untuk melanjutkan hidup bersama dalam mahligai rumah tangga atau justru sebaliknya perkawinannya sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan pasal 5 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan;

halaman 15 dari 29 halaman Putusan nomor : 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON (ayah kandung Termohon) dan SAKSI II PEMOHON (adik kandung Termohon) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat 1 dan pasal 147 HIR.;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui sendiri disebabkan Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2016 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 sudah tidak harmonis lagi;

halaman 16 dari 29 halaman Putusan nomor : 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain, sehingga berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
4. Bahwa akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin serta sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri ;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri, bahkan keduanya sudah hilang rasa kepercayaannya satu sama lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing, apalagi keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup untuk merukunkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

halaman 17 dari 29 halaman Putusan nomor : 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

halaman 18 dari 29 halaman Putusan nomor : 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah “ Pemohon telah menikah secara sirri dengan wanita lain dan Termohon tidak mau dimadu, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik



(*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimihi kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

halaman 21 dari 29 halaman Putusan nomor : 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENS

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 22 dari 29 halaman Putusan nomor : 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah madliyah selama 5 bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah Madliyah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang (selama 5 bulan), Tergugat telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah madliyah kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

halaman 23 dari 29 halaman Putusan nomor : 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam repliknya menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberi seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab I'aratuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمَدَّةِ دِينَ لَهَا عَلَيْهِ

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam".;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengutip pendapat salah satu ahli tafsir, Ibnu Katsir *rahimahullah* dalam kitabnya *Tafsir Al Qur'an Al Adzim* (QS. An-Nisa ayat 34) juz IV halaman 24, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:



الْمَرْأَةُ النَّاشِزُ هِيَ الْمَرْتَفِعَةُ عَلَى رَوْحِهَا، النَّارِكَةُ لِأَمْرِهِ، الْمُعْرِضَةُ عَنْهُ، الْمُبْعِضَةُ لَهُ

Artinya: "Wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap tinggi hati terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat telah keluar dari ketaatan suaminya dengan melakukan hubungan bersama laki-laki lain, dengan demikian Penggugat terbukti sebagai isteri yang telah nusyuz;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah mengenai tanda-tanda istri yang nusyuz sebagai berikut:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ رَوْحِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: "Apabila seorang istri tidur semalam dalam keadaan memisahkan diri dari tempat tidur dengan suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari."

Menimbang, bahwa nusyuz menurut Jumhur Ulama (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, sedangkan dalam fakta di persidangan tidak terungkap bahwa Penggugat sebagai seorang isteri yang nusyuz kepada suami, maka dengan memperhatikan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam repliknya telah menyanggupi atas tuntutan Penggugat masalah nafkah madliyah sebesar Rp5.000.000,00, Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat tersebut sudah wajar, karena penghasilan Tergugat selama ini tidak pasti, sehingga Tergugat dihukum untuk memberi nafkah madliyah kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal Tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

2. Tentang Nafkah Anak :

halaman 25 dari 29 halaman Putusan nomor : 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Muhammad Alaric Yusuf, masih berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam repliknya menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberi sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat yang belum pasti serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat adalah diluar kemampuan Tergugat, sedangkan mengenai kesanggupan Tergugat Majelis Hakim memandang wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang setiap tahun nilainya wajib ditambah sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dan diberikan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah madliyah seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK kepada Penggugat sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang setiap tahun nilainya wajib ditambah sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dan diberikan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;

Dalam Konpensi & Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra.

halaman 27 dari 29 halaman Putusan nomor : 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Azizah Ulfah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H., dan Dra. Hj. Rusmulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi diluar hadirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.
Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.
Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	492.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00

halaman 28 dari 29 halaman Putusan nomor : 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	637.000,00

(enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

halaman 29 dari 29 halaman Putusan nomor : 7153/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)